



PUTUSAN
Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Ismail Bin Tambin; |
| 2. Tempat lahir | : | Bangkalan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 30 tahun/1 Juli 1988; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Kampung Bajur RT.00 RW.00 Ds. Nero Kec. Modung Kab. Bangkalan; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Sopir; |

Terdakwa Ismail Bin Tambin ditahan oleh:

1. Penyidik : Tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Gsk tanggal 9 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Gsk tanggal 9 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *ISMAIL Bin TAMBIN* bersalah melakukan tindak Pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat(4) UURI No. 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa *ISMAIL Bin TAMBIN* dengan Pidana penjara selama 5 (LIMA) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Kend. Truk box Nopol L9467VY serta STNK, Dikembalikan kepada PT Tirta Kencana Tata Warna melalui terdakwa dan Sim B1 Umum, dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (Satu) Unit Kend sepeda motor Honda Vario No Pol W 3254 BQ dan STNK, dikembalikan kepada H Mustofa selaku orang tua korban M Bahrul Mustofa.
 - 1 (Satu) Unit Kend Toyota Fortuner Nopol W1506CE serta STNK dan Sim A, dikembalikan kepada H Mas'ud Ashari
4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ISMAIL Bin TAMBIN pada Hari Selasa Tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Jl. Raya Ds. Sembayat Kec. Manyar Kab. Gresik atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dengan cara sebagai berikut : Awalnya terdakwa yang sedang mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan Truk Box Colt Diesel No Pol L 9467 VY dari arah selatan (Surabaya) menuju ke arah utara (Bungah Gresik) bersama saksi Abdul Hamid Ramdani sebagai kernet yang sedang memuat CAT. Ketika sampai di Jalan Raya Ds. Sembayat Kec. Manyar Kab. Gresik tepatnya di atas jembatan Sembayat dengan kecepatan sekitar 50 s/d 60 km/jam dan posisi gigi persneleng 3 depannya ada 1 (satu) unit kendaraan Toyota Fortuner No Pol W 1506 CE yang dikemudikan oleh saksi H Masud Ashari yang menghalangi pandangan jalan mobil yang dikemudikan terdakwa maka terdakwa mendahului dari sisi sebelah kanan dengan menyalakan lampu sen kanan serta lampu panjang/dem melewati marka jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lurus, beraspal dua lajur dengan kondisi lalu lintas sedang dan cuaca cerah bersamaan dengan itu dari arah berlawanan ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario No Pol W 3254 BQ yang dikendarai oleh korban M BAHRUL MUSTOFA. Ketika terdakwa melihat ada sepeda motor honda vario dari arah berlawanan dengan mobil yang dikemudikan terdakwa maka terdakwa kaget dan panic sehingga tidak sempat untuk mengerem namun sempat membunyikan klakson dan langsung membanting kemudi ke kiri namun karena jarak yang sudah sangat dekat sehingga terjadilah benturan yang tidak bisa di hindarkan antar kendaraan truk box colt diesel dengan sepeda motor honda vario dan mengakibatkan pengendara sepeda motor honda vario tersebut terlempar ke kanan dan masuk dalam sungai Bengawan Solo sedangkan sepeda motor honda vario tergeletak di tepi jalan. Sedangkan kendaraan truk box colt diesel membentur sebelah kanan depan mobil fortuner. Untuk kondisi korban M BAHRUL MUSTOFA yang terlempar ke dalam sungai Bengawan Solo baru bisa diketemukan jenayahnya berselang 5 (lima) hari setelah kejadian dan korban diketemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Bahwa akibat kelalaian terdakwa terjadilah kecelakaan tersebut maka 1 (satu) unit kendaraan Toyota Fortuner No Pol W 1506 CE mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kanan karena benturan dengan kendaraan yang dikemudikan terdakwa sedangkan bagian depan sebelah kiri mengalami kerusakan di sebabkan benturan dengan tiang besi jembatan, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario No Pol W 3254 BQ mengalami kerusakan pada bagian depan akibat benturan dengan mobil box sedangkan 1 (satu) unit kendaraan truk box colt diesel mengalami kerusakan pada bodi depan sebelah kanan. Bahwa berdasarkan Hasil VER Jenazah Nomor : 370/094/437.76.82/19/I/2019 tanggal 19 Januari 2019 dari Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik yang ditanda tangani oleh dr. H Soeroto Hadisoemarto Sp.F(K) SH yang pada hasil Pemeriksaan terhadap Jenazah Laki-laki pada Kepala keadaan Normal, luka memar warna kemerahan pada kepala bagian depan atas dan pada hasil kesimpulan yang berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan ditemukan luka memar warna kemerahan pada kepala bagian depan atas, luka memar warna kemerahan pada dahi, lidah menjulur keluar, perut tampak membesar, luka robek lebih kurang 7 x 4 cm pada punggung kaki kanan. Dimana kelainan tersebut diatas bisa menyebabkan terjadinya kematian akibat persentuhan dengan benda tumpul. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009, tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABDUL HAMID RAMDANI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 11.00 wib di Jl. Raya Ds. Sembayat Kec. Manyar Kab. Gresik tepatnya di atas jembatan sembayat.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Kend. Truck Box Colt Diesel No. Pol L 9467 VY yang saksi tumpangi bersama terdakwa berjalan dari arah selatan menuju ke utara dengan 1 (satu) unit sepeda motor H. Vario yang dikendarai seorang laki – laki yang berjalan dari arah utara menuju ke selatan (berlawanan) serta 1 (satu) unit Kend T. Fortuner yang dikemudikan seorang laki – laki yang berjalan searah di depan saksi.
- Bahwa saksi adalah kernet dari kendaraan truk box colt diesel yang dikemudikan oleh terdakwa.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi diatas jembatan sembayat ketika Truck Box Colt Diesel No. Pol L 9467 VY yang dikemudikan terdakwa ISMAIL berjalan dari arah selatan (Surabaya) menuju ke utara (Bungah Gresik),
- Bahwa saksi sempat melihat dari arah depan ada Kend T. Fortuner yang tidak saksi kenal kemudian terdakwa ISMAIL mendahului dari sisi sebelah kanan hingga Kend. Truck Box Colt Diesel No. Pol L 9467 VY yang saksi tumpangi melewati marka jalan dan saksi sudah bilang ' awas Mas Nggak nutut " bersamaan dengan itu dari arah berlawanan berjalan Kend sepeda motor H. Vario yang dikendarai seorang laki – laki yang tidak saksi kenal kemudian saksi kaget karena jarak sudah dekat dan ruang gerak yang sempit sehingga terjadi benturan kemudian pengendara sepeda motor tersebut terlempar ke kiri dan masuk ke sungai selanjutnya Kend. Truck Box Colt Diesel No. Pol L 9467 VY yang saksi tumpangi bodi belakangnya sebelah kiri membentur samping kanan depan dari Kend T. Fortuner tersebut kemudian Kend T. Fortuner tersebut ter dorong ke depan hingga menabrak pagar jemabatan selanjutnya Sdr. ISMAIL menepikan Kend. Truck Box Colt Diesel yang saksi tumpangi di toko Bungah kemudian sore harinya saksi melaporkan diri bersama dengan Sdr. ISMAIL ke Polsek Bungah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kendaraan Truck Box Colt Diesel No. Pol L 9467 VY yang saksi tumpangi berjalan sedang sekira 60 - 70 Km / Jamnya dan menggunakan gigi perseneling berapa saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi yang pertama kali melihat adanya pengendara Kend sepeda motor H. Vario yang berjalan dari arah berlawanan (utara menuju ke selatan) sebelum terjadi kecelakaan berjarak sekira 15 meter.
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum terjadi kecelakaan apakah pengemudi Kend. Truck Box Colt Diesel No. Pol L 9467 VY menyalakan lampu riting / sen apa tidak serta menyalakan lampu panjang / dem atau tidak.
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan terdakwa ISMAIL sempat mengerem hingga oleng ke kiri tetapi tidak spontan serta sempat membunyikan bel / klakson sekali.
- Bahwa diatas jembatan yang jelas ada marka jalan yang tidak terputus dikarenakan mungkin tergesa – gesa supaya barang kirimannya cepat sampai toko di Bungah.
- Bahwa posisi titik tabrak berada di lajur jalan sebelah timur (lajur jalan Kend sepeda motor H. Vario)
- Bahwa pada waktu terjadi kecelakaan, situasi jalan dalam keadaan terang, jalan lurus rata beraspal dua jalur, dua lajur, lalu lintas sedang, cuaca cerah pada siang hari.
- Bahwa sesaat setelah terjadi kecelakaan yang saksi tahu, posisi terakhir korban pengendara sepeda motor H. Vario terlempar ke kiri (arah ke timur) dan masuk ke sungai bengawan solo sedangkan sepeda motornya terjatuh dipinggir jalan sebelah timur, dan Kend Truck Box Colt Diesel yang saksi tumpangi berhenti di Toko Bangunan sebelah utara Polsek Bungah sedangkan Kend T. Fortuner naik ke trotoar sebelah barat dan menabrak besi penyangga jembatan.
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan benturan pertama kali Kend Truck Box Colt Diesel terkena pada bodi tengah depan dan Kend sepeda motor H. Vario benturan pada bagian depan juga sedangkan Kend Truck Box Colt Diesel yang saksi kemudian terkena pada bodi belakang sebelah kiri saat berbenturan dengan Kend T. Fortuner.
- Bahwa sesaat setelah terjadi kecelakaan saksi dan terdakwa tidak sempat menolong korban karena takut dan langsung menyerahkan diri ke Polsek Bungah.
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut ada 1 orang korban yang meninggal dunia yaitu pengendara kend sepeda motor H. Vario seorang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki – laki dan saksi mendapat kabar dari petugas sekira pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 jam 10.00 Wib bahwa korban sudah ditemukan.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa .

2. Saksi **H. MASUD ASHARI** , dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa telah kecelakaan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 wib di Jl. Raya Ds. Sembayat Kec. Manyar Kab. Gresik tepatnya di atas jembatan sembayat.
- Bahwa saat itu saksi bersama istrinya saksi Hj. Rosidah Yasroni naik kendaraan Fortuner No Pol W 1506 CE ;
- Bahwa saat di atas jembatan sembayat di dahului oleh terdakwa yang mengendarai 1 unit truk Box yang no polnya tidak tahu;
- Bahwa saksi kaget saat truk box belok ke kiri sehingga menghantam mobilnya dari pintu kanan hingga depan ;
- Bahwa saat itu mobil saksi menghantap pagar jembatan hingga diatas trotoar;
- Bahwa saat saksi turun baru tau kalau truk box tersebut menghindari 1 unit sepeda motor dari arah berlawanan ;
- Bahwa saat itu saksi mengendarai dengan kecepatan 40 km/jam dengan masuk gigi perseneling otomatis;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah truk box tersebut menyalakan lampu riting atau sen, membunyikan klakson, atau menyalakan lampu dem.
- Bahwa saat itu situasi keadaan terang, jalan lurus rata beraspal dua jalur, lalu lintas sedang, cuaca cerah,
- Bahwa bagian depan kiri mobil fortuner milik saksi mengalami kerusakan.
- Bahwa saksi mendapatkan bantuan perbaikan mobil dari terdakwa sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa .

3. Saksi **HJ. ROSIDAH YASRONI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah kecelakaan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 11.00 wib di Jl. Raya Ds. Sembayat Kec. Manyar Kab. Gresik tepatnya di atas jembatan sembayat.
- Bahwa saat itu saksi bersama suaminya saksi H MASUD ASHARI naik kendaraan Fortuner No Pol W 1506 CE ;
- Bahwa saat di atas jembatan sembayat di dahului oleh terdakwa yang mengendarai 1 unit truk Box yang no polnya tidak tahu;
- Bahwa saksi kaget saat truk box belok ke kiri sehingga menghantam mobilnya dari pintu kanan hingga depan ;
- Bahwa saat itu mobil saksi menghantap pagar jembatan hingga diatas trotoar;
- Bahwa saat saksi turun baru tau kalau truk box tersebut menghindari 1 unit sepeda motor dari arah berlawanan ;
- Bahwa saat itu saksi mengendarai dengan kecepatan 40 km/jam dengan masuk gigi perseneling otomatis;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah truk box tersebut menyalakan lampu riting atau sen, membunyikan klakson, atau menyalakan lampu dem.
- Bahwa saat itu situasi keadaan terang, jalan lurus rata beraspal dua jalur, lalu lintas sedang, cuaca cerah,
- Bahwa bagian depan kiri mobil fortuner milik saksi mengalami kerusakan.
- Bahwa saksi mendapatkan bantuan perbaikan mobil dari terdakwa sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa .

3. Saksi **dr. THOMAS PUTRA ASHAR**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa telah kecelakaan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 11.00 wib di Jl. Raya Ds. Sembayat Kec. Manyar Kab. Gresik tepatnya di atas jembatan sembayat.
 - Bahwa saksi tidak tahu kejadian yang sebenarnya sebab yang mengalami adalah orang tua saksi yaitu saksi H MASUD ASHARI dan saksi Hj. ROSIDAH YOSRONI;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut setelah dihubungi via telepon oleh saksi H MASUD ASHARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi sampai di lokasi truk box sudah tidak ada ditempat.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kondisi korban ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu kecepatan dan gigi perseneling dari mobil fortner serta mobil truk box tersebut;
- Bahwa setelah bertemu dengan orang tua saksi maka saksi mengarahkan untuk pergi ke Polsek Bungah.
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa .

4. Saksi **ANIS SANTY DEWI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas yang saksi dengar dan terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Raya Ds. Sembayat Kec. Manyar Kab. Gresik.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Kend. Truck Box Colt Diesel No. Pol L 9467 VY yang dikendarai terdakwa ISMAIL berjalan dari arah selatan menuju ke utara dengan Kend sepeda motor H. Vario yang dikendarai seorang laki – laki yang berjalan dari arah utara menuju ke selatan (berlawanan) serta Kend T. Fortuner
- Bahwa saksi adalah Pengurus Kend. Truck Box Colt Diesel No. Pol L 9467 VY yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut dari PT. TIRTAKENCANA TATAWARNA.
- Bahwa saksi mendengar cerita kecelakaan tersebut terjadi setelah di telpon oleh terdakwa Ismail yang dikarenakan Kend. Truck Box Colt Diesel No. Pol L 9467 VY yang dikemudikan terdakwa ISMAIL berjalan dari arah selatan (Surabaya) menuju ke utara (Bungah Gresik dalam perjalanan sesampai di Jalan Raya Ds. Sembayat Kec. Manyar Kab. Gresik (diatas jembatan), terdakwa ISMAIL mendahului Kend T. Fortuner dari sisi sebelah kanan kemudian dari arah depan berlawanan berjalan kend sepeda motor H. Vario yang dikendarai seorang laki – laki karena jarak sudah dekat dan ruang gerak yang sempit sehingga terjadi benturan kemudian pengendara sepeda motor tersebut terlempar ke kiri dan masuk ke sungai selanjutnya terdakwa ISMAIL pengemudi Kend. Truck Box Colt Diesel membanting ke kiri dan bodi belakangnya sebelah kiri membentur samping kanan depan dari Kend T. Fortuner tersebut.
- Bahwa terdakwa hanya bertugas untuk mengantarkan barang yang sudah dipesan oleh pelanggan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baww tidak ada target waktu uantuk mengantarkan barang ;
- Bahwa terdakwa bukan pegawai PT. TIRTA KENCANA TATAWARNA namun terdakwa pegawai DEAN pihak ketiga yang menyediakan jasa sopir;
- Bahwa perusahaan memiliki 6 (enam) truk ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak rekanan DEAN sudah memberikan bantuan kepada terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa melapor kepada saksi kalau terlibat kecelakaan maka saksi menyarankan kepada terdakwa agar melapor kepada pihak kepolisian terdekat;
- Bahwa benar, korban jatuh ke sungai dan 5 hari kemudian baru ketemu.
- Bahwa para sopir dan saksi menyumbang kepada terdakwa dengan urunan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa .

5. Saksi **H. MUSTOFA**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas yang saksi dengar dan terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Raya Ds. Sembayat Kec. Manyar Kab. Gresik.
- Bahwa saksi ketika kejadian berada dirumah dan diberitahu oleh teman anaknya kalau anaknya telah terlibat kecelakaan;
- Bahwa saat saksi sampai d tempat kejadian ternyata ankanya jatuh ke sungai ;
- Bahwa setelah 5 hari baru diketemukan dalam keadaan meninggal dunia dan di bawa ke RSU Ibnu Sina Gresik;
- Bahwa anak saksi adalah M BAHRUL MUSTOFA yang saat itu sedang mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Vario No Pol W 3254 BQ;
- Bahwa terdakwa telah memberikan bantuan santunan atas kejadian tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan membuat kesepakatan damai dengan terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terlibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Raya Ds. Sembayat Kec. Manyar Kab. Gresik
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Kend. Truck Box Colt Diesel No. Pol L 9467 VY yang terdakwa kemudikan berjalan dari arah selatan menuju ke utara dengan Kend sepeda motor H. Vario No Pol W 3254 BQ yang dikendarai oleh korban M Bahrul Mustofa dari arah utara menuju ke selatan serta Kend T. Fortuner.
- Bahwa terdakwa ISMAIL Bin TAMBIN mengemudikan 1 unit Kend. Truck Box Colt Diesel No. Pol L 9467 VY dengan ditemani kernetnya berjalan dari arah selatan (Surabaya) menuju ke utara (Bungah Gresik) ketika berada di atas jembatan sembayat dengan marka jalan lurus mencoba mendahului 1 unit Kend T. Fortuner No Pol W 1506 CE dari sisi sebelah kanan dan di saat bersamaan dari arah berlawanan terdakwa kaget melihat 1 Kend sepeda motor Honda Vario yang di kendari korban M Bahrul Mustofa dan langsung membanting kemudi kekiri karena jarak sudah dekat karena jarak sudah dekat dan ruang gerak yang sempit sehingga terjadi benturan kemudian pengendara sepeda motor tersebut terlempar ke kiri dan masuk sungai selanjutnya Kend. Truck Box Colt Diesel No. Pol L 9467 VY yang terdakwa kemudikan membentur samping kanan depan dari Kend T. Fortuner.
- Bahwa terdakwa langsung menepikan Kend. Truck Box Colt Diesel yang terdakwa kemudikan di sebuah toko bangunan sebelah utara Polsek Bungah kemudian sore harinya tersangka melaporkan diri ke Polsek Bungah;
- Bahwa terdakwa kemudikan berjalan sedang sekira 50-60 Km / Jamnya dan menggunakan gigi perseneling 3 (tiga).
- Bahwa terdakwa ISMAIL Bin TAMBIN (Alm) menerangkan sesaat sebelum terjadi kecelakaan sempat menyalaikan lampu riting / sen, lampu dem serta membunyikan klakson dua kali.
- Bahwa terdakwa ISMAIL Bin TAMBIN mendahului diatas jembatan yang jelas – jelas ada marka jalan yang tidak terputus dikarenakan tergesa – gesa dan supaya cepat sampai tujuan
- Bahwa terdakwa ISMAIL Bin TAMBIN (Alm) menerangkan pada waktu terjadi kecelakaan, situasi jalan dalam keadaan terang, jalan lurus rata

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beraspal dua jalur, dua lajur, ada marka tidak terputus, lalu lintas sedang, cuaca cerah pada siang hari.

- Bahwa posisi terakhir korban pengendara sepeda motor H. Vario terlempar ke kiri (arah ke timur) dan masuk ke sungai bengawan solo sedangkan sepeda motornya terjatuh dipinggir jalan sebelah timur, dan Kend Truck Box Colt Diesel yang terdakwa ditepikan di toko bangunan sebelah utara Polsek Bungah sedangkan Kend T. Fortuner naik ke trotoar sebelah barat dan menabrak besi penyangga jembatan.
- Bahwa sesaat setelah terjadi kecelakaan terdakwa tidak sempat menolong korban karena takut dan langsung menyerahkan diri ke Polsek Bungah pada sore harinya;
- Bahwa terdakwa mendapat kabar dari petugas pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira jam 10.00 Wib bahwa korban sudah ditemukan.
- Bahwa benar, terdakwa telah memberikan uang santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 20.000.000,- sedangkan untuk biaya perbaikan mobil fortuner terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,-
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : B/VER/936/XII/2018/Lantas, tanggal 13 Desember 2018, tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Desa boboh Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, pada tanggal 13 Desember 2018, telah dimintakan Visum Et Repertum luka di RS. Darus Syifa Surabaya, yang dikeluarkan oleh dr. I Putu Gede Febriant Nomor : 001/RSI-DS/VER/I/2019, tertanggal 10 Januari 2019, korban atas Nama WAHYU PAMBUDI, dengan hasil diketemukan luka lecet dilengkap kiri atas akibat terkena benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (Satu) Unit Kend. Truck box Nopol L 9467 VY serta STNK dan SIM B I Umum ;
- b. 1 (Satu) Unit Kend. Toyota Fortuner No. Pol W 1506 CE serta STNK dan SIM A;
- c. 1 (Satu) Unit Kend. Spm. H. Vario No. Pol W 3254 BQ dan STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa ISMAIL Bin TAMBIN pada Hari Selasa Tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Jl. Raya Ds. Sembayat Kec. Manyar Kab. Gresik yang mengemudikan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Truk Box Colt Diesel No Pol L 9467 VY dari arah selatan (Surabaya) menuju ke arah utara (Bungah Gresik) bersama saksi Abdul Hamid Ramdani sebagai kernet yang sedang memuat CAT.
- Bawa Ketika sampai di Jalan Raya Ds. Sembayat Kec. Manyar Kab. Gresik tepatnya di atas jembatan Sembayat dengan kecepatan sekitar 50 s/d 60 km/jam dan posisi gigi persneleng 3 depannya ada 1 (satu) unit kendaraan Toyota Fortuner No Pol W 1506 CE yang dikemudikan oleh saksi H Masud Ashari yang menghalangi pandangan jalan mobil yang dikemudikan terdakwa maka terdakwa mendahului dari sisi sebelah kanan dengan menyalakan lampu sen kanan serta lampu panjang/dem melewati marka jalan lurus, beraspal dua lajur dengan kondisi lalu lintas sedang dan cuaca cerah
- Bawa bersamaan dengan itu dari arah berlawanan ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario No Pol W 3254 BQ yang dikendarai oleh korban M BAHRUL MUSTOFA.
- Bawa Ketika terdakwa melihat ada sepeda motor honda vario dari arah berlawanan dengan mobil yang dikemudikan terdakwa maka terdakwa kaget dan panic sehingga tidak sempat untuk mengerem namun sempat membunyikan klakson dan langsung membanting kemudi ke kiri namun karena jarak yang sudah sangat dekat sehingga terjadilah benturan yang tidak bisa di hindarkan antar kendaraan truk box colt diesel dengan sepeda motor honda vario dan mengakibatkan pengendara sepeda motor honda vario tersebut terlempar ke kanan dan masuk dalam sungai Bengawan Solo sedangkan sepeda motor honda vario tergeletak di tepi jalan.
- Bawa Sedangkan kendaraan truk box colt diesel membentur sebelah kanan depan mobil fortuner.
- Bawa Untuk kondisi korban M BAHRUL MUSTOFA yang terlempar ke dalam sungai Bengawan Solo baru bisa diketemukan jenayahnya berselang 5 (lima) hari setelah kejadian dan korban diketemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia.
- Bawa akibat kelalaihan terdakwa terjadilah kecelakaan tersebut maka 1 (satu) unit kendaraan Toyota Fortuner No Pol W 1506 CE mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kanan karena benturan dengan kendaraan yang dikemudikan terdakwa sedangkan bagian depan sebelah kiri mengalami kerusakan di sebabkan benturan dengan tiang besi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario No Pol W 3254 BQ mengalami kerusakan pada bagian depan akibat benturan dengan mobil box sedangkan 1 (satu) unit kendaraan truk box colt diesel mengalami kerusakan pada bodi depan sebelah kanan.

- Bawa berdasarkan Hasil VER Jenazah Nomor : 370/094/437.76.82/19/I/2019 tanggal 19 Januari 2019 dari Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik yang ditanda tangani oleh dr. H Soeroto Hadisoemarto Sp.F(K) SH yang pada hasil Pemeriksaan terhadap Jenazah Laki-laki pada Kepala keadaan Normal, luka memar warna kemerahan pada kepala bagian depan atas dan pada hasil kesimpulan yang berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan ditemukan luka memar warna kemerahan pada kepala bagian depan atas, luka memar warna kemerahan pada dahi, lidah menjulur keluar, perut tampak membesar, luka robek lebih kurang 7 x 4 cm pada punggung kaki kanan. Dimana kelainan tersebut diatas bisa menyebabkan terjadinya kematian akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- Bawa terdakwa telah memberikan santunan kepada korban meninggal;
- Bawa antara terdakwa dengan keluarga korban telah memaafkan dan telah sepakat berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang meninggal dunia;

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ISMAIL BIN TAMBIN dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta Saksi-Saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembesar atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pengertian "kelalaian" atau "kealpaan" menitik beratkan pada perbuatan yang menimbulkan suatu akibat tertentu dikarenakan pelaku (Terdakwa) tidak berbuat secara hati-hati menurut yang semestinya;

Menimbang, bahwa di dalam Buku Azas-azas Hukum Pidana halaman 201 sampai dengan 204 yang di tulis oleh Prof. Moeljatno, SH yang menyebutkan bahwa kelalaian atau kealpaan dapat dilihat pengertiannya pada teori atau ilmu pengetahuan yaitu dari Van Hammel yang mengatakan bahwa kelalaian atau kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu :

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum, yang terdiri dari 2 kemungkinan yakni :

- a. Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu ternyata kemudian tidak benar (kelalaian yang disadari / *bewuste culpa*);
- b. Terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya (kealpaan yang tidak disadari / *onbewuste culpa*);

2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum; Maksudnya adalah tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegahan yang ternyata dalam keadaan-keadaan tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sifat penghati-hati adalah syarat mutlak suatu unsur kelalaian atau kealpaan karena apabila dalam diri Terdakwa sudah ada sifat penghati-hati maka otomatis juga akan ada sifat penduga-duga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa terdakwa ISMAIL Bin TAMBIN pada Hari Selasa Tanggal 15 Januari 2019 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.00 wib bertempat di Jl. Raya Ds. Sembayat Kec. Manyar Kab. Gresik yang mengemudikan kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan Truk Box Colt Diesel No Pol L 9467 VY dari arah selatan (Surabaya) menuju ke arah utara (Bungah Gresik) bersama saksi Abdul Hamid Ramdani sebagai kernet yang sedang memuat CAT.

Menimbang, bahwa ketika sampai di Jalan Raya Ds. Sembayat Kec. Manyar Kab. Gresik tepatnya di atas jembatan Sembayat dengan kecepatan sekitar 50 s/d 60 km/jam dan posisi gigi persneleng 3 depannya ada 1 (satu) unit kendaraan Toyota Fortuner No Pol W 1506 CE yang dikemudikan oleh saksi H Masud Ashari yang menghalangi pandangan jalan mobil yang dikemudikan terdakwa maka terdakwa mendahului dari sisi sebelah kanan dengan menyalakan lampu sen kanan serta lampu panjang/dem melewati marka jalan lurus, beraspal dua lajur dengan kondisi lalu lintas sedang dan cuaca cerah;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan itu dari arah berlawanan ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario No Pol W 3254 BQ yang dikendarai oleh korban M BAHRUL MUSTOFA.

Menimbang, bahwa ketika terdakwa melihat ada sepeda motor honda vario dari arah berlawanan dengan mobil yang dikemudikan terdakwa maka terdakwa kaget dan panic sehingga tidak sempat untuk mengerem namun sempat membunyikan klakson dan langsung membanting kemudi ke kiri namun karena jarak yang sudah sangat dekat sehingga terjadilah benturan yang tidak bisa di hindarkan antar kendaraan truk box colt diesel dengan sepeda motor honda vario dan mengakibatkan pengendara sepeda motor honda vario tersebut terlempar ke kanan dan masuk dalam sungai Bengawan Solo sedangkan sepeda motor honda vario tergeletak di tepi jalan dan kendaraan truk box colt diesel membentur sebelah kanan depan mobil fortuner.

Menimbang, bahwa untuk kondisi korban M BAHRUL MUSTOFA yang terlempar ke dalam sungai Bengawan Solo baru bisa diketemukan jenayahnya berselang 5 (lima) hari setelah kejadian dan korban diketemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa akibat kelalaian terdakwa terjadilah kecelakaan tersebut maka 1 (satu) unit kendaraan Toyota Fortuner No Pol W 1506 CE mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kanan karena benturan dengan kendaraan yang dikemudikan terdakwa sedangkan bagian depan sebelah kiri mengalami kerusakan di sebabkan benturan dengan tiang besi jembatan, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario No Pol W 3254



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BQ mengalami kerusakan pada bagian depan akibat benturan dengan mobil box sedangkan 1 (satu) unit kendaraan truk box colt diesel mengalami kerusakan pada bodi depan sebelah kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil VER Jenazah Nomor : 370/094/437.76.82/19/I/2019 tanggal 19 Januari 2019 dari Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik yang ditanda tangani oleh dr. H Soeroto Hadisoemarto Sp.F(K) SH yang pada hasil Pemeriksaan terhadap Jenazah Laki-laki pada Kepala keadaan Normal, luka memar warna kemerahan pada kepala bagian depan atas dan pada hasil kesimpulan yang berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan ditemukan luka memar warna kemerahaan pada kepala bagian depan atas, luka memar warna kemerahan pada dahi, lidah menjulur keluar, perut tampak membesar, luka robek lebih kurang 7 x 4 cm pada punggung kaki kanan. Dimana kelainan tersebut diatas bisa menyebabkan terjadinya kematian akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembesar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuahkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan, telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : berupa 1 (Satu) Unit Kend. Truk box Nopol L9467VY serta STNK, Dikembalikan kepada PT Tirta Kencana Tata Warna melalui terdakwa dan Sim B1 Umum, dikembalikan kepada terdakwa. 1 (Satu) Unit Kend sepeda motor Honda Vario No Pol W 3254 BQ dan STNK, dikembalikan kepada H Mustofa selaku orang tua korban M Bahrul Mustofa. 1 (Satu) Unit Kend Toyota Fortuner Nopol W1506CE serta STNK dan Sim A, dikembalikan kepada H Mas'ud Ashari.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban M Bahrul Mustofa meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dan telah memberikan santunan / uang duka kepada keluarga korban;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL Bin TAMBIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (Satu) Unit Kend. Truk box Nopol L 9467 VY serta STNK, Dikembalikan kepada PT Tirta Kencana Tata Warna melalui terdakwa dan Sim B1 Umum, dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (Satu) Unit Kend sepeda motor Honda Vario No Pol W 3254 BQ dan STNK, dikembalikan kepada H Mustofa selaku orang tua korban M Bahrul Mustofa.
 - 1 (Satu) Unit Kend Toyota Fortuner Nopol W 1506 CE serta STNK dan Sim A, dikembalikan kepada H Mas'ud Ashari.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 oleh Putu Gde Hariadi, S.H.MH, sebagai Hakim Ketua, Fitriah Ade Maya, S.H., dan Ariyas Dedy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Novita Rahayu, S.H.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Bayu Probo Sutopo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriah Ade Maya, S.H.

Putu Gde Hariadi, S.H.M.H.

Ariyas Dedy, S.H.,

Panitera Pengganti

Dwi Novita Rahayu,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)